

Pemberantasan Korupsi Politik dan Tantangan Mewujudkan Good Governance

by Masitah Pohan

Submission date: 20-Feb-2021 01:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1513669173

File name: AN_KORUPSI_POLITIK_DAN_TANTANGAN_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE.docx
(122.37K)

Word count: 3583

Character count: 23967

PEMBERANTASAN KORUPSI POLITIK DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Oleh Masitah Pohan

Dasen Fakultas Hukum UMSU Medan

ABSTRAK

Kata Kunci: Korupsi Politik, Good Governance

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial. Korupsi merupakan salah satu penyebab hancurnya VOC. Saat ini, semakin tercipta kesan umum, bahwa di dalam tubuh bangsa ini sedang terjadi pula korupsi secara kolosal. Korupsi oleh negara adalah alas perbuatan kalangan penguasa dan aparat birokrasi sipil dan militer. Operasinya ialah tokoh pemerintahan yang memerlukan dana ekstra budgeter untuk kegiatan-kegiatan besar alas nama diri atau lembaga yang dibentuknya ataupun alas nama instansi yang dipimpinnya, seperti pengembangan sosial, agama, olah-raga, kebudayaan, dan sebagainya. Kebutuhan dana secara ad-hoc ataupun secara permanen melalui penghimpunan dana abadi, merupakan alasan untuk meminla pengusaha memberikan sumbangan yang tidak bisa ditolak, karena hubungan kolusi ataupun patronial. Diperlukan pemerintahan yang Good Governance untuk membasmi korupsi di Indonesia.

Pendahuluan

Diakui atau tidak, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja kerugian dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial-budaya, maupun keamanan. Kerugian secara ekonomi, misalnya sangat jelas dirasakan, yang tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan. Hasil yang kita peroleh dari berbagai aktivitas ekonomi bangsa, menjadi lebih jauh kecil dari yang seharusnya bisa kita capai.

Sekaitan hal di atas muncul pula ketidakadilan ekonomi dalam bentuk perbedaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, atau perbedaan peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pemberian hak-hak istimewa atau fasilitas kepada pelaku ekonomi tertentu, dengan menutup peluang bagi pelaku ekonomi lainnya, merupakan contoh dampak dari KKN yang membatasi partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi. Pemberian hak istimewa ini justru seringkali

menimbulkan ketidakefisienan dalam ekonomi, sebagai akibat adanya persaingan yang tidak *fair*.

Perlakuan Korupsi Politik di Indonesia

Sebelum memaparkan korupsi politik di Indonesia, penulis paparkan beberapa makna atau pengertian korupsi. Menurut Darwis (dalam Hamid dan Sayuti, 1999:57), korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara bahkan menghambat pembangunan nasional. Korupsi di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat kompleks. Korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Demikian pula halnya pada semua lapisan masyarakat. Korupsi telah "mensistem", dan mengakar.

Sementara itu JW.Schoorl (1988:175) menekankan bahwa korupsi itu merupakan penggunaan kekuasaannya untuk memperoleh penghasilan, keuntungan atau prestise perorangan, atau untuk memberi keuntungan bagi kelompok orang atau kelas, sosial dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau nonna-norma akhlak yang tinggi. Pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa korupsi tersebut senantiasa berhubungan dengan pelaksanaan jabatan pemerintah.

Selanjutnya, Guy Bandveniste (1989:164-68) mendefinisikan korupsi berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu: 1) *Discretionary Corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan. 2) *Illegal Corruption*, yaitu suatu jenis tindakan yang dimaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Jenis korupsi seperti ini dapat saja dilakukan seorang dengan tingkat efektivitas tertentu, akan tetapi sebaliknya jauh lebih mungkin untuk dikendalikan. 3) *Mercenary Corruption*, suatu jenis tindak korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang meliputi kegiatan pemberian uang sogok dan uang semir.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa perlakuan korupsi merupakan perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh mereka yang menduduki kekuasaan. Perlakuan korupsi yang menyalahi hukum ini di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial: Masa itu, pegawai terlibat dalam suatu korupsi massal. Salah satu penyebab hancurnya VOC adalah korupsi yang mendalarn dan meluas di dalam tubuh perusahaan itu. Dewasa ini, setidaknya tercipta kesan umum, bahwa di dalam tubuh bangsa ini sedang terjadi pula korupsi secara kolosal. Korupsi telah berlangsung di segenap sektor kehidupan masyarakat dan negara.

Korupsi oleh negara adalah atas perbuatan kalangan penguasa dan aparat birokrasi sipil dan militer. Operasinya ialah tokoh pemerintahan yang memerlukan dana ekstra budgeter untuk kegiatan-kegiatan besar atas nama diri atau lembaga yang dibentuknya ataupun atas nama instansi yang dipimpinnya, seperti pengembangan sosial, agama, olah-raga, kebudayaan, dan sebagainya. Kebutuhan dana secara *ad-hoc* ataupun secara permanen melalui penghimpunan dana abadi, merupakan alasan untuk meminta pengusaha memberikan sumbangan yang tidak bisa ditolak, karena hubungan kolusi ataupun patronal.

Ketika Sistem Politik Orde Baru, telah berlalu se¹⁷ tahun usia, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo (dalam Sanit, 1998:136) melansir, bahwa dana pembangunan Indonesia menguap sekitar sepertiga setiap tahunnya. Di saat UU Lalu Lintas dibahas di DPR, diberitakan sekoper uang beredar di lembaga itu. Mafia pengadilan bukan saja menjadi keluhan para terdakwa atau mereka yang berpekara di pengadilan. Rakyat terbunuh oleh aparat keamanan yang mengamankan proyek perusahaan swasta.

Dengan alasan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan kebutuhan operasional yang tidak dicukupi oleh pemerintah, pimpinan instansi mendapatkan sumbangan dari pemenang tender atau pelaksana proyek sebesar 5 % sampai 25 % dari harga proyek pembangunan ataupun rutin. Lalu, secara pribadi, pejabat ataupun pegawai tertentu, baik melalui jasanya sebagai birokrat maupun atas hubungan baik dengan pengusaha, mendapatkan sokongan dana bagi memenuhi kebutuhan pribadi (Sanit, 1998:140).

Selama tiga dekade berlangsungnya keseluruhan bentuk korupsi itu secara kolosal, dalam artian di seluruh jajaran dan daerah pengorganisasian negara dan perusahaan, menyebabkan korupsi tidak terkontrol. Hukum dan lembaganya serta sistem pengawasan yang disusun, terlumpuhkan dengan sendirinya oleh korupsi yang telah mengakar dan menjaring itu.

Sistem Orde Baru (1966-1998) yang secara diam-diam menjadikan ekonomi sebagai panglima, demi mengimbangi Orde Lama dengan politik sebagai panglima. Memang pada dua dekade awal kita selalu diilnabobok-an oleh berita tentang keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional kabarnya bergerak antara 5 s/d 8 % dengan pendapatan per kepala sebelum krisis sekitar US\$ 1,185. Tetapi mengapa tiba-tiba terpuruk begitu saja setelah didahului oleh krisis yang dialami *barat* Thailand pada bulan Juni 1997. Sampai hari ini belum ada satu teori ekonomi yang dapat menjelaskan secara memuaskan tentang krisis ini. Sayfii Maarif (1994:4) kendati bukan sebagai seorang ekonom, namun turut mempertanyakan masalah ini.

Karno sebagai penguasa tunggal Pancasila, UUD 1945, dan segala perundang-undangan umumnya ditafsirkan secara monolitik. Kelebihan Soeharto adalah karena dapat bertahan selama 32 tahun, sementara sistem otoritarian Soekarno hanya mampu hidup sekitar enam tahun. Semula diharapkan Nasution dengan kekuatan moralnya akan dapat mengimbangi Soeharto dengan orientasi kekuasaannya yang luar biasa itu. Tetapi sejak 1968 bekas Ketua MPRS ini disingkirkan secara sistematis oleh mesin kekuasaan yang dibangun Soeharto-Ali Murtopo dengan para oportunist politiknya. Suatu kali Nasution pernah mengatakan bahwa teman-temannya telah mengidap penyakit rakus, baik dalam politik maupun dalam ekonomi.

Akibatnya ialah, setiap perusahaan terjerumus ke dalam proses ekonomi biaya tinggi. Dunia usaha mengalami kesulitan dalam memproduksi dan memasarkan produk secara efisien. Karena itu, jumlah dan kualitas produksi harus dikorbankan, untuk mempertahankan keuntungan minimal perusahaan. Akibatnya, produk yang dihasilkan di bawah kondisi berusaha seperti itu tidak mempunyai daya saing yang memadai. Akibatnya, perusahaan tidak mampu menghasilkan devisa dan rupiah.

Itulah gambaran tentang korupsi politik di Indonesia. Korupsi politik itu di Indonesia sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara (pemerintah), tampil dengan berbagai wajah. Literatur Ilmu-ilmu Sosial mengungkap empat kategori utama korupsi politik (Sanit, 1998:137). *Pertama*, sogok. Yaitu, penerimaan uang ataupun benda oleh aparat pemerintah atau swasta atas jasa pelayanan yang diberikannya kepada warga masyarakat, bahkan kepada sesama aparat itu sendiri. *Kedua*, perampasan kekayaan negara atau pemerintah, yang pada hakikatnya merupakan milik publik, untuk keperluan pribadi, kelompok ataupun golongan sipenggelap itu sendiri. *Keliga*, memberi kemudahan lewat kebijaksanaan publik. Biasanya, berbentuk keputusan dan peraturan perundangan, kepada pribadi ataupun kelompok masyarakat tertentu, yang lazimnya dibalas dengan imbalan dalam berbagai bentuk. Dan *keempat*, ialah melakukan intimidasi dalam melakukan interaksi politik, yang dengan sendirinya merugikan lawan politik aparat pemerintah.

Oleh karena semua bentuk korupsi mengurangi atau meniadakan kemandirian lawan politik penguasa atau warga masyarakat yang dilayaninya, maka dengan sendirinya tingkah-laku politik menyimpang ini melawan prinsip demokrasi. Sementara itu, korupsi politik berlawanan dengan hukum, karena peraturan perundangan melarangnya secara tegas.

Lalu, korupsi politik Gerak imoral, karena tingkah-laku itu bersifat curang alias tidak jujur ataupun berselingkuh.

Setidaknya, dikenali tiga bidang kegiatan politik dan pemerintahan yang dijadikan arena operasi kaum koruptor politik (Sanit, 1998:138). *Pertama*, ialah pelayanan publik yang diberikan oleh para birokrat, di bawah komando para eksekutif *Kedua*, adalah proses pembuatan keputusan politik dan kebijaksanaan publik di ketiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif Dan *ketiga*, yakni proses penentuan posisi pejabat pemerintah dan politik, mulai dari seleksi pegawai sampai kepada Pemilu.

Politik Untuk Pemerintahan yang Bersih

Amien Rais, ketika menulis "Pengantar" KKN di Indonesia (1999:ix) mengutip sebuah jurnal asing yang menyatakan bahwa *corruption is way of live in Indonesia*, yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin komentar majalah asing tersebut menyakitkan, akan tetapi jauh sebelumnya tidak kurang dari Dr. Moh. Hatta, seorang Wakil Presiden Republik Indonesia, pada akhir tahun enam puluhan atau awal tujuh puluhan pernah mengatakan bahwa korupsi sudah cenderung membudaya di kalangan bangsa Indonesia. Sekarang apa yang dikhawatirkan Hatta tersebut telah menjadi kenyataan, bahwa skala korupsi telah menjadi demikian menggurita dan bisa dikatakan bukan saja korupsi telah membudaya, namun juga telah, melembaga. Telah mengalami proses institusionalisasi, sehingga hampir-hampir tidak ada lembaga negara atau pemerintahan yang bebas dari penyakit korupsi.

Kita tentu mengetahui bahwa praktik KKN terkait erat dengan sikap budaya bangsa Indonesia. Kalau kita tanyakan kepada ahli tentang budaya Indonesia, maka sebagian dari mereka mengatakan memang budaya kita itu menunjukkan adanya kelemahan di dalam mengatasi ketidak-benaran dan berbagai penyelewengan. Barangkali sinyalemen semacam ini sedikit banyak cocok dengan pantauan Gunard Myrdal yang menyebut Indonesia sebagai *soft nation* atau bangsa yang lembek. Di sinilah kita harus melihat pentingnya membangun budaya baru yang lebih elegan, yang lebih disiplin, dan tidak kenal kompromi dengan berbagai penyelewengan (korupsi) yang jelas-jelas menghancurkan sendi-sendi bangsa dan negara. Kita harus berusaha agar budaya korupsi itu menjadi semakin lemah dan akhirnya bisa dihilangkan sama sekali dari kehidupan nasional (Rais, 1999:x).

Dewasa ini hanyalah rasa tanggung jawab kepada Maha Pencipta dan kepada cita-cita bangsalah, satu-satunya kekuatan yang masih mempunyai daya motivasi untuk memperjuangkan suatu pemerintahan yang

mempertanyakan: Mengapa korupsi politik tidak terkendalikan, jika memang tidak bisa dihapus sepenuhnya?

Memang apabila dilihat dari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, sejak zaman kerajaan-kerajaan masa lalu di Indonesia, apa yang dinamakan upeti, atau dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah *glondong pengareng-areng*, yaitu hadiah dari rakyat kepada sang raja atau penguasa sudah dipraktikkan secara luas. Namun masalahnya manusia tidak boleh berserah diri kepada kebudayaan yang sesungguhnya dapat dibangun kembali. Kita tidak boleh pasrah melawan korupsi dengan alasan bahwa budaya korupsi telah merajalela sehingga seolah-olah itu tidak lagi sedikit pun optimisme untuk menanggulangi. KKN. Justru itu kita harus bangkit, harus bangun untuk merekonstruksi budaya kita agar menjadi budaya yang rasional, budaya yang penuh dengan *accountability* atau rasa tanggung jawab kepada Tuhan atau kepada publik atau kepada diri sendiri (Rais, 1999x).

Reformasi Politik Menuju Pemerintah Bersih

Dalam bagian terdahulu sudah dibuktikan, bahwa korupsi di Indonesia bukanlah masalah sederhana. Korupsi telah menjadi bagian integral dari kehidupan bangsa, masyarakat dan negara secara kait-mengkait. Lebih tajam, korupsi telah membangun sistemnya dengan cara melilit segenap sistem kehidupan bangsa, masyarakat dan negara. Laiknya, seperti benalu atau kanker yang telah menancapkan akarnya di segenap pembuluh darah dan saraf kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Jika demikian halnya, adalah tidak berfaedah dan tidak efektif jika korupsi diberantas secara berangsur dan bertahap, apalagi secara parsial. Sebaliknya, adalah mendesak untuk memberantas korupsi secara mendasar, sistematis, dan menyeluruh. Sebelum program itu diluncurkan, perlu dipertanyakan tentang kemauan politik penguasa, pemerintah dan masyarakat, untuk membersihkan korupsi. Sebab, tanpa adanya kebutuhan dan kemauan politik, maka strategi sebaik apa pun, langsung tidak berguna.

Kemauan politik untuk memberantas korupsi merupakan salah satu problema yang mendasari kebutuhan dan kesediaan untuk mengadakan pembaharuan politik. Kecenderungan yang ada sampai dewasa ini ialah penguasa, pemerintah, bersama jajaran pendukungnya yang tidak siap dan kurang bersedia memberantas korupsi secara mendasar, karena korupsi adalah bagian dari kekuatan sistem yang berlaku, terutama dalam mendanai biaya politik secara mudah dan terlampir tidak terbatas. Sebaliknya, banyak kaum pembaharu yang jumlahnya terbatas dan lemah yang meng-

Pemberantasan Korupsi Politik (Masitah Pohan)

inginkan pemberantasan korupsi secara mendasar atau parsial. Kaum pembaharu memampatkan pemberantasan korupsi dengan demokratisasi. Tapi ada pula yang memisahkannya, asal dilakukan terlebih dahulu.

Akan tetapi, melihat anatomi korupsi yang sudah dikemukakan di bagian terdahulu, korupsi hanya bisa diberantas sampai ke tingkat minimal, dengan cara yang canggih, menyeluruh dan sistematis. Agaknya, kaum pembaharu radikal lebih beralasan jika dilihat kronisnya korupsi. Tapi, kaum pembaharu moderat (kompromis) lebih realistis menghadapi tatanan kekuasaan yang berlaku.

Sungguhpun begitu, sebagai bagian dari strategi politik (penawaran), lebih bijaksana jika dibahas dalam kesempatan ini suatu strategi pemberantasan korupsi radikal, dengan satu niat ialah menegakkan pemerintahan yang bersih. Dalam kaitan itu, pemerintahan yang bersih tentu harus diartikan dengan sistem pemerintahan yang mampu menekan korupsi menjadi seminimal mungkin secara terus-menerus. Sebagai suatu sistem, pemerintahan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yakni ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan seterusnya. Strategi pemerintahan serba mencakup itu diperlukan, supaya seluruh akar korupsi dapat diangkat dan dikuasai oleh salah satu cabang pemerintahan negara (eksekutif, legislatif ataupun yudikatif), ditegakkan perimbangan kekuasaan dalam rangka memfungsikan saling mengimbangi dan saling memperingati di antara ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Pelaksanaan restrukturisasi kekuasaan negara itu memerlukan pembaharuan penguasa. Setidaknya, sikap penguasa hendaknya menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru tersebut. Supaya kuat, maka perubahan sikap penguasa itu dituangkan ke dalam peraturan perundangan.

Bila proses interaksi kekuasaan sudah dilandaskan kepada perubahan sistem kekuasaan tersebut, maka dalam jangka panjang didorong berlangsungnya reformasi budaya politik dan budaya birokrasi. Rasionalitas, fungsional, keterbukaan dan kompetitif, tentu saja dijadikan orientasi dalam hubungan kekuasaan. Dengan begitu, diharapkan, supaya arogansi, kesewenangan dan ketidakbecusan penguasa serta birokrasi dapat ditekan serendah mungkin.

Khusus tentang birokrasi, reformasi yang diperlukan adalah mengembalikan profesionalisme lembaga itu. Untuk itu, birokrasi dihindarkan dari peran gandanya (birokrasi dan politik). Diwajibkan birokrasi bertanggung jawab kepada penguasa, yang terdiri dari politisi profesional, tanpa perlu menjadi klien penguasa. Supaya birokrasi bekerja secara efektif, maka tiga tindakan pembaharuan perlu menyertai reprofesionalisasi itu (Sanit, 1998:148-149). *Pertama*, rampingkan jumlah

fungsikan kembali kontrol masyarakat yang dilakukan oleh berbagai kekuatan dan lembaganya. Dengan sendirinya, pengawasan internal birokrasi itu sendiri perlu pula menyertai fungsionalisasi kedua bentuk pengawasan lainnya.

Karena godaan penyalahgunaan kekuasaan penguasa dan birokrasi berasal dari dunia ekonomi (usaha), maka penyehatan ekonomi tentunya merupakan bagian pula dari penegakan pemerintahan yang bersih. Untuk itu, pemurnian persaingan dengan meminimalkan campur tangan langsung dunia politik dan tanpa UU, hendaklah diupayakan secara serius. Hubungan pengusaha dengan penguasa yang termasuk kategori patronalisme, kolusi, klik, dan sebagainya, hendaklah dibendung dengan hukum yang tegas dan berat. Hapuskan segala bentuk pungutan di luar pajak, yang didasarkan kepada UU terhadap segala unsur masyarakat. Gerakan hidup sederhana dan jujur dapat merupakan pendukung upaya itu, asal dilaksanakan secara konsisten.

Pemerintah yang Bersih

Kini kedua mesin kekuasaan itu telah berantakan dengan mengantarkan bangsa ke bibir jurang kehancuran total: politik dan ekonomi. Mesin kekuasaan Soeharto dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotismenya kini telah dan sedang dihujat di mana-mana, dari pucuk sampai ke akar rambut. Pertanyaan yang mendesak kemudian adalah *how to save the future of this nation politically, economic and morally?* Jawaban ¹⁹erhana yang diberikan Syafii Maarif (1997:6) adalah bahwa sistem kekuasaan wajib ditegakkan di atas landasan moral yang kokoh. Tanpa moral kekuasaan pasti akan bersifat destruktif. Dalam perspektif ini, kekuatan moral bangsa tidak boleh menyerah kepada mesin kekuasaan yang amoral. Sikap Hatta-Nasution yang *memfree chance* kepada mesin kekuasaan tanpa moral tidak boleh terulang lagi buat selama-lamanya ¹⁶asa depan, jika memang kita tidak ingin melihat bangsa ini semakin terpuruk dan kemudian tergeletak di pinggir jalan raya peradaban global yang semakin sekuler. Untuk menguatkan fondasi moral ini agama dan Pancasila wajib difungsikan secara nyata dalam membentuk perangai penguasa dan masyarakat. Yang berlaku selama ini adalah: agama dan Pancasila diagungkan dalam kata dan tulisan, tetapi dalam perangai keduanya dilecehkan dan dikhianati! Kemudian berlakulah palu-godam sejarah atas bangsa kita yang membuat

Pemberantasan Korupsi Politik (Masitah Pohan)

kita tertatih-tatih, hampir tak berdaya, namun kita tidak pernah putus asa dalam menatap masa depan yang kelabu sekalipun. Agama melarang kita untuk putus ²⁴³!

Sejalan dengan pemikiran Syafii Maarif di atas semangat yang tinggi yang memang seharusnya demikian perlu dipertimbangkan beberapa pendekatan dasar mengelola pemberantasan korupsi. Menurut ketua Mahkamah Agung Bagir Manan

ketika menyampaikan makalahnya pada seminar *Good Governance (1011104)*, ada empat pendekatan dasar mengelola pemberantasan korupsi, seperti dipaparkan berikut ini.

Perlama; pembinaan keorganisasian dan ketenagaan. Mengenai hal ini telah dijalankan melalui pembentukan undang-undang, pemerintah, dan badan peradilan. Dalam waktu dekat akan ada pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi, (untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Bahkan untuk pengadilan tingkat pertama telah diadakan latihan khusus bagi mereka yang dipandang mempunyai potensi baik kecakapan maupun integritas menjadi hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Tetapi hal demikian tidak cukup seperti hakim-hakim *ad hoc* HAM. Kita berharap pengalaman tersebut tidak terulang kembali. Mereka harus menunggu cukup lama agar dapat menjalankan tugas dengan baik karena ketiadaan fasilitas yang tersedia termasuk hak-hak mereka atas uang kekhormatan dan lain-lain.

Kedua; pilihan strategis antara mendahulukan pemberantasan di hulu atau di hilir. Di hulu dimaksudkan sebagai tempat yang langsung berbubungan dengan yang mengelola keuangan negara atau sumber keuangan negara, seperti pada lingkungan administrasi negara. Hilir dimaksudkan sebagai tempat-tempat yang menjadi limpahan dari berbagai korupsi yang terjadi di hulu dan di hilir, yaitu kasus suap menyuap. Tentu saja di hilir pun mengandung muatan hulu karena bagian tertentu menjadi tempat mengelola bahkan sebagai sumber sebagai keuangan negara

Ketiga; pengembangan secara intensif dan sistematis pendekatan preventif untuk mencegah korupsi. Sernata-mata memuaskan perhatian pada pendekatan represif tidak akan memadai. Selain dengan cara-cara melemahkan penegak hukum (melalui suap atau tekanan tertentu), pemberantasan korupsi secara represif dapat "dikelabui" melalui formalitas tertentu. Misalnya, suatu perjalanan dinas selama dua hari, tetapi dibayarkan untuk lima hari. Pemberantasan korupsi secara represif dapat pula dikalahkan dengan menggunakan instrumen tertentu yang sekadar sebagai alat untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan alasan perjanjian atau suatu bentuk hubungan keperdataan tertentu. Suatu perbuatan secara formal dilakukan atas alasan hubungan keperdataan seperti membeli kendaraan

Madani, Vol. 5, No. 1 Juni 2004

dengan cicilan sudah sejak semula diniatkan untuk melakukan penipuan atau penggelapan. Misalnya seseorang menyewa mobil kemudian untuk dijual. Pembelian mobil secara kredit dengan niat tidak membayar bahkan kemudian dijual kepada pihak ketiga. Dalam kaitan ini saya perlu mengingatkan penegakan hukum terutama pada hakim harus mewaspadai berbagai bentuk hubungan keperdataan yang pada dasarnya bertujuan melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Keempat; pilihan strategis antara memberantas korupsi yang terjadi sekarang, atau korupsi yang terjadi di masa lalu yaitu yang lazim disebut korupsi di masa Orde Baru. Memusatkan perhatian pada pemberantasan korupsi di masa lalu menimbulkan berbagai implikasi antara lain kesan membiarkan korupsi terus berlangsung tanpa penindakan. Selain itu, penekanan pada pemberantasan korupsi di masa lalu akan berhadapan dengan berbagai kerumitan, karena merupakan subsistem dari rezim yang berkuasa waktu itu. Demikian pula perjalanan waktu yang makin lama makin mengaburkan persoalan hukumnya. Tentu saja hal-hal yang sangat menonjol tidak dapat dibiarkan. Tetapi jangan sampai kehabisan waktu, tenaga, kesempatan untuk menggerakkan pandangan ke masa depan karena terlalu berorientasi ke belakang.

Hal ini sangat menarik dibahas, karena ada semacam paradigma baru dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan betwibawa. Peradilan tidak semata-mata dilihat sebagai objek yang membebani *good governance*, tetapi sebaliknya *good governance* merupakan variabel penentu wajah badan peradilan.

Mudahnya, pemerintahan yang bersih diterangkan secara negatif, dengan jalan mengukur kadar atau tingkat keberhasilan pemerintah membersihkan. Setidaknya, mampu mengontrol, dalam rangka menekan penyalahgunaan kekuasaan negara (pemerintah) sejauh mungkin.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, kondisi perlakuan korupsi sudah sangat mengakar dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa Indonesia. Ke depan untuk membangun pemerintahan yang bersih di Indonesia, tantangan yang berat dan seakutis merupakan masalah dasar adalah kanker korupsi yang kronis. Akibatnya berada dalam kehidupan politik dan birokrasi serta sistem ekonomi dan tata nilai masyarakat-bangsa-begara Indonesia, baik di masa kolonial maupun di era Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila ini.

Dengan demikian, diperlukan reformasi seluruh sistem-sistem kekuasaan berdasarkan demokrasi dan prinsip organisasi modern, sehingga

¹ Pemberantasan Korupsi Politik (Masitah Pohan)
kehidupan politik, ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan, dan seterusnya, tertata secara rasional, fungsional dan etis, adalah jalan yang amat dibutuhkan untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Ekonomi biaya tinggi, borosnya kehidupan masyarakat-bangsa-negara, serta kemunafikan, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai fakta lainnya, telah mendukung aspirasi serta tuntutan masyarakat untuk reformasi politik bagi memulihkan pemerintahan yang bersih. Sebagai wakil masyarakat luas, mahasiswa telah menjadikan pemerintahan bersih sebagai salah satu tuntutan mereka. Seluruh

rakyat Indonesia, dan juga masyarakat internasional, menunggu reaksi positif penguasa dan pemerintah yang akan datang untuk memberikan tanggapan kepada fakta tentang pemerintahan yang bersih. Berarti, reformasi yang telah diperjuangkan mahasiswa bersama rakyat, harus diteruskan, karena reformasi itu, khususnya membasmi KKN, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan krisis nasional yang sedang dihadapi dewasa ini.

Daftar Pustaka

- Bayley, 1986. Dalam Guy Benveniste. *Birokrasi*. Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Darwis, Darlis. 1999. "Biotasi Indonesia Sangat Rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme". Dalam *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Penyunting: Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti. Jakarta: BPP PP Muhammadiyah.
- 1 Hamid, Edy Suandi dan Muhammad Sayuti. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Maarif, 12 nad Syafii, 1999. Indonesia Modern dalam Perspektif Moral Transedental Dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti: Penyunting. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: BPP PP Muhammadiyah.
- 15 Manan, Bagir. 2004. Good Governance: Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan yang Bersih dan Berwibawa *Maka/ah Seminar Nasional Membangun Komitmen Good Governance Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Medan: Panitia Seminar UMSU.
- Rais, M. Amien, 1999. *Pengantar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: BPP Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Sanit, Arbi. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schoorl, JW, 1982, *Pengantar Sosiologi Pembangunan di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta, Gramedia.

Pemberantasan Korupsi Politik dan Tantangan Mewujudkan Good Governance

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uma.ac.id Internet Source	3%
2	rusdi-g.blogspot.com Internet Source	3%
3	eprints.unm.ac.id Internet Source	1%
4	anzdoc.com Internet Source	1%
5	www.lptqprovinsibanten.com Internet Source	1%
6	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	contohaku1.blogspot.com Internet Source	1%
8	id.scribd.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

10	sociologypolitik.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	www.rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
12	media.neliti.com Internet Source	<1 %
13	reziramadan.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	kangsalim79.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	drsuryaperdana.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	sawali.info Internet Source	<1 %
17	uswatun-hana.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	agusmaimun.lecturer.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On